



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2016 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PROGRAM STUDI LANJUT PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER DAN DOKTORAL BIDANG ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 7527/UN17.9/HK.04.02/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Panitia Kegiatan Program Studi Lanjut Program Pascasarjana Magister dan Doktoral Bidang Ilmu Komputer dan Elektronika Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN PROGRAM STUDI LANJUT PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER DAN DOKTORAL BIDANG ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Panitia Kegiatan Program Studi Lanjut Program Pascasarjana Magister dan Doktoral Bidang Ilmu Komputer dan Elektronika Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU tahun 2023, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan pada saat dilaksanakannya kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Juni 2023



REKTOR, Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2016 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 26 JUNI 2023
TENTANG
PANITIA KEGIATAN PROGRAM STUDI LANJUT PROGRAM
PASCASARJANA MAGISTER DAN DOKTORAL BIDANG ILMU
KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA PROGRAM STUDI
INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2023

Pengarah	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT., IPU. (Dekan)	PNS
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan I)	PNS
	Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan II)	PNS
Ketua	: Masna Wati, S.Si., M.T.	PNS
Wakil Ketua	: Dr. Anindita Septiarini, ST, M.Cs.	PNS
Sekretaris	: Ir. Novianti Puspitasati, S.Kom., M.Eng.	PNS
Divisi Acara		
Koordinator	: Ummul Hairah, S.Pd., M.T.	PNS
Anggota	: Herman Santoso Pakpahan, S.Si., M.PFis.	Non PNS
	Rosmasari, S.Kom., M.Kom.	PNS
	Dedy Cahyadi, S.Kom. M.Eng.	PNS
Divisi Kesekretariatan		
Koordinator	: Indah Fitri Astuti, S.Kom, M.Cs.	PNS
Anggota	: Dr. H. Fahrul Agus, S.Si., M.T.	PNS
	Haviluddin, S.Kom., M.Kom., PhD.	PNS
	Andi Tejawati, S.Si., M.Si.	PNS
Divisi IT		
Koordinator	: Dr. Ir. Hamdani, ST, M.Cs.	PNS
Anggota	: Dr. Nataniel Dengen, S.Si., M.Si.	PNS
	Anton Prafanto, S.Kom., M.T.	PNS
	Rasni Alex, M.M.	Non PNS
Divisi Publikasi		
Koordinator	: Ramadiani, S.Si., M.Kom., Ph.D.	PNS
Anggota	: Medi Taruk, S.Kom., M.Kom.	PNS
	Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom.	PNS
	Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom	PNS
	Reza Wardhana, S.Kom., M.Eng.	Non PNS
Divisi Dokumentasi		
Koordinator	: Muhammad Bambang Firdaus, S.Kom, M.Kom.	PNS
Anggota	: Gubtha Mahendra Putra, S.Kom., M.Eng..	Non PNS
	Muh. Jamil, S.Kom., M.Kom	Non PNS
	Khoiru Ramadhani, S.Kom	Non PNS

Divisi Perlengkapan

Koordinator

: Aminuddin, S.Sos.

PNS

Anggota

: La Hadi

Non PNS

Indra Setiawan

Non PNS



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.

NIL 196703081992031001